

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kriteria keberhasilan kolaborasi menurut Deseve, Kolaboratif *E-Government* pada Pelayanan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menerapkan Kolaboratif E-Government dilihat dari terpenuhinya 9 unsur dan sub unsur dari total 13 unsur dan Sub Unsur. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sembilan indikator keberhasilan kolaborasi, terdapat tiga indikator yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana uraian berikut:

Pada unsur *Network Structure*, struktur kolaborasi *E-Government* antara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak memenuhi Kriteria Keberhasilan Kolaboratif Governance menurut Deseve. Sementara pada unsur *Commitment to common purpose* terdapat keselarasan visi dan misi antara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Kepegawaian Negara membuktikan adanya komitmen yang sejalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian terutama dalam proses kenaikan pangkat, mutasi PNS dan Pensiun PNS. Unsur *Trust Among the Participants (Kepercayaan diantara Stakeholder)* memenuhi kriteria keberhasilan kolaborasi karena adanya kepercayaan antara stakeholders pada penerapan kolaboratif *E-Government* pada pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah

Unsur **Governance** atau kejelasan tata kelola dalam kolaborasi didapat hasil bahwa sudah ada **Batasan Eksklusivitas** untuk menjaga batasan siapa saja yang menjadi anggota dalam kolaborasi *E-Government* ini yaitu Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dari sub unsur **Peraturan** tidak tertera sanksi bila tidak menggunakan aplikasi SIASN dalam surat tersebut namun apabila Badan Kepegawaian Daerah tidak menerapkan SIASN, usulan layanan kepegawaian tidak dapat di proses di BKN dan dari sub unsur **Kemandirian dalam Memutuskan Kebijakan** Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki kemandirian penuh dalam mengambil kebijakan dan keputusan terkait proses layanan kepegawaian.

Pada unsur **Access to Authority**, prosedur penetapan standar definitif untuk melaksanakan keputusan atau melaksanakan pekerjaan telah tersedia dan diterima secara luas karena pemanfaatan *E-Government* tidak merubah standar prosedur pelayanan kepegawaian secara signifikan. Sementara dari unsur **Leadership** didapati bahwa peran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga tidak kalah penting dalam mendukung Kolaboratif *E-Government* dalam pelayanan kepegawaian dengan memotivasi pegawainya untuk menciptakan aplikasi pendukung SIASN yang digunakan untuk mempermudah proses layanan kepegawaian.

Dari segi **Distributive Accountability/Responsibility** ada pembagian tugas antara Badan Kepegawaian Negara dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan kepegawaian yang berbasis E-Government. Pembagian informasi atau **Information Sharing** antara stakeholder terkait

penggunaan aplikasi mudah dan tidak ada kendala berarti. Pertukaran informasi yang dilakukan terbatas antara stakeholder yang terlibat karena komunikasi yang dilakukan sebagian besar dilakukan melalui telpon atau Whatsapp.

Dari unsur *Access to Resources* dapat disimpulkan dari sub unsur **Sumber Daya Manusia**, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk pelayanan kepegawaian. Dari Sub unsur **Sumber Daya Finansial** anggaran untuk Kolaboratif *E-Government* dalam pelayanan kepegawaian sama dengan anggaran pengelolaan kepegawaian sebelumnya. Penerapan *E-Government* dalam pelayanan kepegawaian membawa dampak positif yaitu adanya efisiensi anggaran pengelolaan kepegawaian. dari sub unsur **Sumber Daya Sarana Prasarana** telah cukup meskipun terdapat keterbatasan mesin scanner, namun hal tersebut masih bisa ditanggulangi dengan pemakaian bergantian antara sub bidang pada bidang kepegawaian, pemindahan dan pensiun.

6.2.Saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya MOU dan kesepakatan antara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Kepegawaian Negara sehingga Badan Kepegawaian Daerah terkait penerapan E government dalam proses kepegawaian yang juga menampung suara dari Badan Kepegawaian Daerah terhadap aplikasi yang digunakan.

2. Perlu adanya aturan yang memuat sanksi serta batasan yang jelas dalam pelaksanaan proses kepegawaian menggunakan E-Government.
3. Badan Kepegawaian Daerah perlu diberikan wewenang dalam mengambil keputusan terkait penggunaan aplikasi yang digunakan bersama antara BKN dan BKD.
4. Secara teoritik teori pengukuran keberhasilan Kolaboratif Governance menurut Deseve memiliki kelemahan yaitu tidak adanya indikator komunikasi antar Stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi.
5. Untuk penelitian lanjutan penulis menyarankan untuk melihat Kolaboratif E-Government di bidang kepegawaian dari perspektif kebijakan publik karena maraknya digitalisasi yang berdampak cukup signifikan di bidang pelayanan kepegawaian.

